
Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim: Sebuah Penelusuran Awal

Zefanya A. Sembiring¹

Abstrak

Tulisan ini akan menelusuri hukum perubahan iklim nasional, hukum perubahan iklim internasional dan beberapa putusan litigasi perubahan iklim untuk melihat pengaturan terkait perlindungan terhadap generasi masa depan. Tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana instrumen hukum—baik nasional maupun internasional—mengatur perlindungan generasi masa depan. Kedua, apa saja tantangan dan masalah dalam mengatur ketentuan terkait perlindungan hak generasi masa depan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang hak generasi masa depan belum menyentuh pada tahap operasional. Tulisan ini menawarkan tiga tantangan terbesar untuk mengadopsi ketentuan tentang hak generasi masa depan. Ketiga permasalahan tersebut antara lain: 1) masalah status generasi masa depan sebagai subjek hak; 2) permasalahan untuk mewakili generasi masa depan; dan 3) permasalahan ketika generasi masa kini membuat sebuah kebijakan untuk generasi masa depan.

Kata Kunci: Generasi Masa Depan; Hak Generasi Masa Depan; Hukum Perubahan Iklim.

Abstract

This paper will explore national climate change law, international climate change law and several climate change litigation decisions to see the provisions related to the protection of future generations. This paper will answer two main questions. First, how the legal instruments—both national and international—regulate the protection of future generations. Second, what are the challenges and problems in regulating the rights of future generations in a climate policy. This paper concludes that the regulation on the rights of future generations has not yet reached the operational stage. This paper offers three of the greatest challenges to adopting provisions on the rights of future generations. The three problems include: 1) the issue of future generations as subjects of rights; 2) problems to represent future generations; and 3) the problem when the current generation makes a policy for future generations.

Keywords: Future Generations; Future Generations Rights; Climate Change Law.

¹ Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Korespondensi: depariefan@gmail.com

I. Pendahuluan

Studi dari IPCC menunjukkan bahwa generasi masa depan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam laporannya, IPCC mencatat bahwa dampak perubahan iklim akan mengancam keseimbangan kehidupan manusia, meliputi pertanian, kehutanan, ketersediaan air, kesehatan manusia dan kegiatan industri.² Karena itu, hak generasi masa depan berpotensi untuk dilanggar hak fundamentalnya seperti: hak atas kesehatan, hak atas sanitasi, dan bahkan hak atas hidup.³ Selain itu, studi kolaborasi antara the World Health Organization, the World Bank, University College London dan China's Tsinghua University menyimpulkan tesis yang sama. Dengan skenario '*business-as-usual*', dampak perubahan iklim akan mengakibatkan anak-anak rentan terhadap malnutrisi dan penyebaran penyakit akibat situasi iklim yang tidak menentu.⁴

Ide keadilan bagi generasi masa depan semakin mendapat perhatian besar pasca adanya pengakuan bahwa perubahan iklim sebagai salah satu ancaman peradaban manusia pada abad ke-21.⁵ Gardiner, misalnya, berpendapat bahwa permasalahan

² IPCC, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, (New York: Cambridge Press University, 2007), hlm. 18.

³ C. Field *et. al.*, eds., *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability – Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (New York: Cambridge University Press, 2014), hlm. 20.

⁴ Kate Kelland, "Climate Change Exposes Future Generations to Life-Long Harm", <https://www.reuters.com/article/us-climate-change-health-idUSKBN1XN2WQ>, diakses 23 Februari 2022.

⁵ IPCC Sixth Assesment Report telah mengakui bahwa aktivitas cuaca ekstrem akibat perubahan iklim semakin intens terjadi dalam skala yang luas dan mengakibatkan dampak yang sulit dipulihkan. Frekuensi terjadinya cuaca ekstrem semakin menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dampak ini tidak hanya berdampak pada masyarakat masa kini, tetapi juga masyarakat di tahun yang akan datang. Lihat: IPCC, "Summary for Policy Makers", dalam: IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, (New York: Cambridge University Press, 2022), hlm. 2 dan 9.

Selain itu, Crutzen dan Stoermer juga memperkenalkan sebuah istilah yang disebut Antroposen. Istilah ini merupakan sebuah terminologi yang menunjukkan bahwa manusia telah menjadi faktor utama perubahan bumi secara fisik dalam beberapa abad terakhir. Emisi gas rumah kaca yang dilepas beratus-ratus tahun telah mengubah komposisi atmosfer dan mengakibatkan kepunahan dan kerusakan pada keanekaragaman hayati. Crutzen dan Stoermer menyatakan bahwa epos ini dimulai pasca diperkenalkannya mesin uap oleh James Watt, yakni tahun 1874 (sekitar akhir abad ke-18). Lihat: P. J. Crutzen dan Eugene F. Stoermer, "The "Anthropocene", " *IGBP Newsletter*, Vol. 41 (2000), hlm. 17; Carolyn

antar generasi sebagai dimensi permasalahan etis paling penting dalam isu perubahan iklim.⁶

Dengan dampaknya yang tidak dapat dipulihkan⁷, hukum berperan penting untuk memastikan kebijakan iklim mengadopsi perlindungan atas generasi masa depan. Untuk itu, tulisan ini berusaha untuk melihat sejauh mana hukum perubahan iklim nasional, internasional, dan praktik dalam litigasi perubahan iklim mengatur perlindungan terhadap generasi masa depan. Tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana regulasi perubahan iklim mengatur perlindungan generasi masa depan dan mengakui hak generasi masa depan dan (2) apa saja tantangan dalam mengadopsi ketentuan tersebut dalam regulasi perubahan iklim.

Dari pertanyaan pertama, tulisan ini akan melihat apakah regulasi perubahan iklim telah mengakui generasi masa depan sebagai salah satu subjek dalam pemenuhan hak asasi manusia. Lebih jauh, apakah hukum perubahan iklim yang ada sekarang telah mencakup hak bagi generasi masa depan untuk tampil sebagai penggugat di persidangan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang hak generasi masa

Merchant, *The Anthropocene & the Humanity: From Climate Change to a New Age of Sustainability*, (New Haven: Yale University Press, 2020), hlm. 2-4.

⁶ Gardiner menegaskan dalam tulisannya bahwa permasalahan etis yang penting untuk dipikirkan dalam ancaman perubahan iklim adalah persoalan antar generasi. Gardiner berpendapat bahwa: “*The second storm is intergenerational. Its key feature is that the current generation has similar, but more pronounced, asymmetric power over the prospects of future generations: roughly speaking, earlier generations can affect the prospects of future generations, but not vice versa. In my view, the intergenerational storm is the most prominent of the three.*”

Menurut Gardiner, perubahan iklim sebagai sebuah permasalahan etis muncul dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi global. Dimensi global artinya permasalahan perubahan iklim memiliki sebab dan akibat yang tersebar di seluruh penjuru bumi dan orang yang menyebabkan gas rumah kaca juga beragam (e.g., individu, perusahaan, institusi). Kedua, dimensi temporal/antar generasi. Dimensi antar generasi artinya dampak perubahan iklim baru terjadi pada beberapa tahun mendatang walaupun gas rumah kaca yang menyebabkan dampak tersebut dilepaskan ke atmosfer beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, generasi masa depan yang akan mengalami dampak dari gas rumah kaca yang dilepaskan pada hari ini. Ketiga, dimensi teoritis. Gardiner berpendapat bahwa teori moral dan politik saat ini tidak cukup lengkap untuk memahami permasalahan ketidakpastian ilmiah, keadilan antar generasi, keadilan bagi spesies dan keadilan transnasional. Lihat: Stephen M. Gardiner, *A Perfect Moral Storm: the Ethical Tragedy of Climate Change*, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 7.

⁷ Field, *et. al., eds., Climate Change 2014: Impacts,.....* hlm. 15.

depan terbatas pada tahap prinsip atau tujuan penanganan perubahan iklim dan belum menyentuh pada tahap operasional. Untuk itu, tulisan ini melihat terdapat tiga tantangan terbesar untuk mengadopsi ketentuan tentang hak generasi masa depan. Ketiga permasalahan tersebut antara lain: 1) masalah status generasi masa depan sebagai subyek hak; 2) permasalahan untuk mewakili generasi masa depan; dan 3) permasalahan ketika generasi masa kini membuat sebuah kebijakan untuk generasi masa depan.

Tulisan ini akan disusun dalam empat bagian. Setelah bagian pendahuluan, tulisan ini dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perlindungan generasi masa depan dalam hukum perubahan iklim nasional, internasional, dan praktik litigasi perubahan iklim global. Hukum perubahan iklim yang dimaksud dalam tulisan ini tidak terbatas pada hukum nasional di Indonesia, tetapi juga hukum perubahan iklim di beberapa yurisdiksi. Pada bagian tiga, tulisan ini akan mendiskusikan tentang permasalahan dalam mengakui hak generasi masa depan.

Oleh karena ini merupakan sebuah penelusuran awal, tulisan ini akan secara khusus membahas permasalahan umum yang didiskusikan dalam instrumen hukum dan literatur tentang perubahan iklim. Tulisan ini memberikan gambaran serta mengulas secara umum permasalahan teoritis dan doktrinal untuk menggunakan argumen hak generasi masa depan dalam kebijakan tentang perubahan iklim.

II. Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim

A. Instrumen Hukum Internasional

Pada bagian ini, instrumen hukum internasional yang dibahas mencakup antara lain perjanjian di bawah rezim perjanjian United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Secara umum, terdapat tiga instrumen hukum internasional utama yang mengatur terkait perubahan iklim, yakni UNFCCC, Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*), dan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).⁸ Namun, tulisan ini juga melihat beberapa instrumen hukum internasional terkait perubahan iklim lain yang menyinggung isu antar generasi.

⁸ Karl S. Coplan, *Climate Change Law: An Introduction*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), hlm. 6.

Perjanjian pertama adalah UNFCCC yang disahkan pada 9 Mei 1992. Secara umum, UNFCCC merupakan sebuah hukum internasional bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer oleh berbagai negara. Upaya ini dilakukan sampai pada level di mana kegiatan manusia tidak lagi memengaruhi iklim.⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, UNFCCC menjadi sebuah perjanjian yang menyediakan kerangka kerja umum bagi negara-negara. Oleh karena itu, UNFCCC secara umum hanya mengatur tentang prinsip dan tujuan besar upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, proses negosiasi lanjutan antara para pihak, serta menciptakan lembaga turunan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan UNFCCC.¹⁰

Sebagai sebuah perjanjian kerangka kerja atas fenomena perubahan iklim, UNFCCC tidak secara eksplisit menggunakan prinsip atau terminologi seperti 'hak generasi masa depan' atau prinsip 'keadilan antar generasi' (*intergenerational equity*).¹¹ Dalam pasal selanjutnya, UNFCCC tidak mengatur lebih jauh bagaimana hak generasi masa depan ini diimplementasikan pada tataran operasional. Dalam UNFCCC, ketentuan terkait hak generasi masa depan dijadikan sebagai sebuah prinsip dalam batang tubuh UNFCCC. Perjanjian ini memerintahkan setiap negara agar mempertimbangkan aspek keadilan intra-generasi dan antar-generasi dalam upaya perlindungan iklim.¹² Secara lengkap, perjanjian ini menyatakan:

*“The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”*¹³

⁹ United Nation, United Nations Framework Convention on Climate Change, *UNFCCC* (1992), Ps. 2.

¹⁰ Benoit Mayer, *The International Law on Climate Change*, (New York: Cambridge University Press, 2018), hlm. 35.

¹¹ Dalam Earth Summit tahun 1992, negara-negara tidak hanya mengesahkan UNFCCC tetapi juga sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Rio 1992. Dalam deklarasi ini, ketentuan tentang keadilan antar generasi diatur sebagai sebuah hak pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dari generasi masa kini dan generasi masa depan. Deklarasi Rio 1992 secara eksplisit mengatur bahwa: '*right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.*'

¹² United Nations, United Nations Framework Convention..., Ps. 3 (1).

¹³ *Ibid.*

Secara garis besar, UNFCCC meminta agar negara-negara bertanggungjawab secara bersama-sama namun tetap memperhatikan kemampuan masing-masing sesuai dengan prinsip *common-but-differentiated and respective capabilities*.

Selanjutnya, Protokol Kyoto disusun pada tahun 1997 sebagai kerangka hukum lanjutan dari UNFCCC. Dalam protokol ini, prinsip *common but differentiated and respective capabilities* terimplementasi dengan adanya pembagian negara Annex dan non-Annex.¹⁴ Negara-negara yang termasuk dalam Annex di bawah rezim Protokol Kyoto memiliki kewajiban untuk membatasi dan mengurangi emisi masing-masing negara di bawah 5% sesuai level emisi pada tahun 1990.¹⁵ Komitmen pengurangan ini harus dicapai dalam periode 2008-2012. Di sisi lain, Protokol Kyoto tidak menyebutkan sama sekali kata kunci yang terkait dengan perlindungan generasi masa depan.¹⁶ Hal yang sama berlaku untuk ketentuan operasional terkait komitmen perlindungan pada generasi masa depan dalam mekanisme pengurangan dan pembatasan emisi. Walaupun naskah dari Protokol Kyoto telah selesai pada tahun 1997, protokol ini baru berlaku pada tahun 2005 setelah total emisi dari negara yang meratifikasi telah mencapai 55% dari level tahun 1990.¹⁷

Setelah adanya Protokol Kyoto, dokumen internasional yang dipublikasikan oleh UNFCCC tidak mengatur tentang perlindungan generasi masa depan. Dokumen-dokumen ini antara lain: *Bali Action Plan* (2007), *Cancun Agreements* (2009), *Copenhagen Accord* (2010), *Doha Amendment* (2012), dan *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage* (2013). Dari seluruh dokumen internasional ini, tidak ada pengaturan terkait hak atau kebijakan khusus untuk melindungi generasi masa depan sebagai sebuah prinsip/tujuan atau dalam sebuah mekanisme pengurangan emisi.

¹⁴ United Nations, Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change, (1997), Ps. 2 (1).

¹⁵ Komitmen pengurangan atau pembatasan emisi ini tampil sebagai sebuah terminologi, yakni: *Quantified Emission Limitation and Reduction Commitments* (QELRCs). *Ibid.*, ps. 3(1).

¹⁶ Randall Abate, *Climate Change and the Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources*, (New York: Cambridge University Press, 2020), hlm. 58.

¹⁷ United Nations, Kyoto Protocol ... (1997), Ps. 25 (1).

Baru pada tahun 2015, Perjanjian Paris secara eksplisit menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan sebuah ancaman terhadap peradaban manusia—termasuk kepada generasi masa depan.¹⁸ Dalam bagian pembukaan, Perjanjian Paris mengakui bahwa:

*“...climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity”*¹⁹

Dari preambuli ini, Perjanjian Paris tidak hanya mengakui bahwa generasi masa depan merupakan pihak yang perlu diakui keberadaannya, tetapi juga mengakui prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*).²⁰ Sebagai konsekuensi, para pihak di bawah Perjanjian Paris seharusnya mengadopsi kewajiban berupa perlindungan terhadap opsi, kualitas dan akses untuk generasi masa depan.²¹

Walaupun preambuli dari Perjanjian Paris memasukkan prinsip keadilan antar generasi, Mayer berpendapat bahwa hal ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda

¹⁸ UNFCCC, Paris Agreement (2015), preamble.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Edith Brown Weiss, “Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment”, *American Journal of International Law*, Vol. 84, No. 1, (Januari, 1990), hlm. 201-203.

²¹ Edith Brown Weiss melihat bahwa terdapat tiga kewajiban yang timbul bagi negara ketika mengakui prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Pertama, perlindungan atas pilihan (*conservation of option*), yakni setiap generasi wajib melindungi keanekaragaman sumber daya alam dan berbasis pada kebudayaan masing-masing generasi tersebut. Menurut Weiss, perhatian pada kebudayaan masing-masing generasi bertujuan untuk menyediakan keragaman sumber daya alam yang relevan dengan teknologi dan kebutuhan generasi tersebut. Sehingga generasi tertentu dapat memilih sumber daya alam yang beragam atau setidaknya tidak lebih buruk dari generasi sebelumnya. Kedua, perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*). Setiap generasi wajib mempertahankan kualitas dari sumber daya alam sehingga tidak lebih buruk dari kualitas ketika pertama kali menerimanya. Ketiga, perlindungan atas akses (*conservation of access*). Setiap generasi wajib menyediakan hak yang sama untuk mengakses sumber daya alam dari generasi sebelumnya dan wajib melindungi aksesibilitas terhadap sumber daya alam tersebut untuk generasi masa depan. Kewajiban ketiga ini mewajibkan setiap generasi memberikan level peluang yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Lihat: *Ibid.*

dibandingkan UNFCCC.²² Hal ini dikarenakan kekuatan hukum dalam preambulum dan batang tubuh memiliki dampak yang berbeda. Sebuah ketentuan dalam preambulum tidak berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam batang tubuh.²³ Walaupun, ketentuan dalam preambulum sendiri dapat berkontribusi pada pembentukan norma kebiasaan dalam hukum internasional.²⁴

Lewis juga berpendapat bahwa ketentuan terkait generasi masa depan di dalam preambulum memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.²⁵ Namun, Lewis tetap melihat adanya ketentuan yang memiliki referensi pada perlindungan generasi masa depan dalam Perjanjian Paris. Menurut Lewis, generasi masa depan dapat menjadi salah satu pihak yang dilindungi dalam ketentuan Perjanjian Paris yang memasukkan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).²⁶ Dengan mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan, negara-negara setidaknya memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi generasi masa depan walaupun tidak secara eksplisit tertera dalam pasal.²⁷

Sebagai kesimpulan, hukum internasional terkait perubahan iklim sejauh ini hanya mempertimbangkan perlindungan generasi masa depan pada tahap prinsip dan tujuan. Belum ada klausul yang secara khusus mengatur bagaimana prinsip atau tujuan perlindungan generasi masa depan tersebut diterjemahkan dalam sebuah kebijakan konkret.

²² Benoit Mayer, "Human Rights in the Paris Agreement", *Climate Law*, Vol. 6, No. 1-2, (2016), hlm. 113.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bridget Lewis, "The Rights of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime", *Transnational Environmental Law*, Vol. 7, No. 1, (2018), hlm. 76.

²⁶ *Ibid.* Hal ini dapat dibenarkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mencakup dua ide besar. Sands melihat bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dapat dibagi menjadi dua konsep utama. Konsep yang pertama adalah pemenuhan 'kebutuhan' (*needs*). Konsep ini secara khusus memperhatikan bahwa pembangunan perlu memenuhi kebutuhan generasi masa kini. Lalu, konsep yang kedua berbicara tentang ide pembatasan (*limitations*), yakni sebuah kondisi lingkungan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa depan. Lihat: Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law* 2nd ed., (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 253.

²⁷ UNFCCC, Paris Agreement (2015), Ps. 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10.

B. Instrumen Hukum Nasional Beberapa Negara

Dari hukum perubahan iklim di berbagai negara, tulisan ini menyajikan hanya beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang secara eksplisit memasukkan ketentuan terkait perlindungan generasi masa depan.

Negara pertama adalah Chili. Pada Juni 2022, Kongres Nasional Chili mengeluarkan *Ley No. 21.455 Marco de Cambio Climatico (Ley No. 21.455)* yang mengatur khusus tentang kerangka kerja untuk penanganan perubahan iklim. Secara umum, Ley No. 21.455 memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan ekonomi rendah karbon untuk mencapai target bebas karbon pada tahun 2050. Selain itu, Ley No. 21.455 juga mengakomodasi upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan komitmen internasional yang dibuat oleh Chili.²⁸

Dalam Ley No. 21.455, beberapa ketentuan merujuk pada perlindungan bagi kepentingan generasi masa depan. Pertama, pada bab terkait prinsip-prinsip dalam penanganan perubahan iklim, *Ley No. 21.455* mengakui bahwa negara wajib untuk memastikan bahwa generasi masa depan dapat memenuhi kebutuhan mereka.²⁹ Lebih jauh, Ley No. 21.455 meminta negara mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang membuat kelompok masyarakat atau generasi masa depan semakin berisiko atas bencana iklim di masa mendatang. Kedua, Ley No. 21.455 memasukkan ketentuan terkait generasi masa depan sebagai amandemen terhadap undang-undang lingkungan hidup. Ley No. 21.455 mengamendemen ketentuan terkait pembangunan berkelanjutan. Amandemen ini bertujuan agar bahwa perlindungan lingkungan di Chili mempertimbangkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman lingkungan sehingga

²⁸ Ley Chile, *Ley Marco de Cambio Climatico* (Undang-Undang Negara Chile tentang Perubahan Iklim) No. 21.455, Ps. 1.

²⁹ *Equidad y Justicia Climática: es deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, con enfoque de género y especial énfasis en sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático.* [Terjemahan bebas oleh penulis: Pemerataan dan Keadilan Iklim: adalah tugas Negara untuk mengupayakan alokasi beban, biaya dan manfaat yang adil, menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan pendekatan gender dan penekanan khusus pada sektor, wilayah, masyarakat dan ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim]. Lihat: Ley Chile, *Ley Marco de Cambio Climatico* ..., Ps. 2 (d).

penanganannya perlu memperhatikan kebutuhan dari generasi masa depan.³⁰ Selain ketentuan di atas, *Ley No. 21.455* tidak mengatur lebih jauh tentang hak generasi masa depan.

Selanjutnya adalah Undang-Undang Perubahan Iklim di Kenya dan Kolombia. Pada Mei 2016, Kenya mengesahkan sebuah *Laws of Kenya No. 11 of 2016 on Climate Change Act (Kenya Climate Change Act)* yang bertujuan untuk memandu pelaksanaan pembangunan ekonomi yang rendah emisi. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Kenya Climate Change Act mengatur secara khusus kepentingan generasi masa depan sebagai pihak yang rentan terhadap ancaman iklim.³¹ Ketentuan tersebut melahirkan kewajiban bagi Pemerintah Kenya. Kewajiban ini adalah untuk mengarusutamakan hak generasi masa depan dan keadilan gender dalam seluruh kebijakan pembangunan terkait perubahan iklim. Untuk melaksanakan hal ini, Kenya Climate Change Act membentuk sebuah lembaga khusus yang disebut “*Council*” untuk mengkoordinasi dan menjalankan program tersebut.³² Salah satu program *Council* adalah upaya sosialisasi dan edukasi kepada publik terkait dampak perubahan iklim pada hak gender dan generasi masa depan. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sebuah mekanisme finansial yang mewajibkan agar terdapat sebuah prosedur khusus untuk memastikan hak gender dan generasi masa depan terakomodasi dalam anggaran negara.³³

Negara selanjutnya adalah Kolombia. Pada Juli 2018, Kolombia mengesahkan undang-undang tentang Panduan untuk Penanganan Perubahan Iklim, yakni *Ley No. 1931 por La Cual Se Establecen Directrices Para La Gestion del Cambio Climatico* (Undang-Undang tentang Pedoman Pengelolaan Perubahan Iklim No. 1931). Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai perlindungan generasi masa depan tampil sebagai sebuah tanggung jawab bagi entitas hukum tertentu.³⁴ Sayangnya, *Ley No. 1931* tidak

³⁰ *Ibid.*, Ps. 46 (a).

³¹ *Laws of Kenya No. 11 of 2016 on Climate Change Act*, Ps. 2, para 14.

³² *Ibid.*, Ps. 6 (a) & 9 (8f).

³³ *Ibid.*, Ps. 25 (5e).

³⁴ Republic of Colombia, *Ley No. 1931 por La Cual Se Establecen Directrices Para La Gestion del Cambio Climatico*, Ps. 1 (9).

mengatur lebih jauh bagaimana tanggung jawab ini diterjemahkan dalam kegiatan yang berdampak pada perubahan iklim. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan bagi negara untuk menerjemahkan lebih jauh upaya perlindungan generasi masa depan terkait dampak perubahan iklim.

Dari tiga representasi hukum nasional di atas, tulisan ini menyimpulkan bahwa ketentuan terkait perlindungan generasi masa depan masih diatur sebatas sebagai sebuah prinsip dan tujuan dari penanganan perubahan iklim. Walaupun Kenya Climate Change Act sudah menunjukkan adanya kebijakan yang lebih konkret, hal ini masih terbatas pada tahap sosialisasi dan peningkatan pengetahuan terkait hak-hak dari generasi masa depan. Pengakuan terhadap hak generasi masa depan dalam ketiga hukum nasional tersebut belum menyentuh isu tentang hak menggugat bagi generasi masa depan atau generasi masa depan sebagai subjek hak asasi manusia.³⁵

C. Putusan Pengadilan: Demanda Generaciones v. Minambiente (2018)

Undang-Undang Perubahan Iklim di berbagai negara belum menunjukkan adanya upaya konkret mengenai bagaimana harus melindungi generasi masa depan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir litigasi perubahan iklim telah menjadi salah satu sarana untuk mengadvokasi hak dari generasi masa depan. Strategi dari litigasi perubahan iklim di atas merujuk dari putusan *Oposa v. Factoran* yang menempatkan generasi masa depan sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian akibat izin penebangan hutan di kawasan hutan Filipina.³⁶ Tulisan ini memilih sebuah putusan dari Mahkamah Agung

³⁵ Diskusi lebih jauh tentang generasi masa depan sebagai subjek hak asasi manusia, lihat: Bridget Lewis, *Environmental Human Rights and Climate Change: Current Status and Future Prospects*, (Singapore: Springer, 2018), 211-215.

³⁶ *Minors Oposa v. Factoran Jr.* merupakan kasus lingkungan hidup pertama yang mengakui hak gugat bagi generasi masa depan. Gugatan ini melibatkan anak-anak di bawah umur dan generasi yang belum lahir di mana mereka ini diwakili oleh seorang pengacara lingkungan bernama Antonio A. Oposa, Jr. Inisiatif gugatan—yang akhirnya dikenal dengan kasus *Oposa v. Factoran*—dimulai oleh Antonio Oposa yang menemukan data hutan di Filipina pada tahun 1989 yang disediakan oleh Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Data ini menunjukkan bahwa 92 (sembilan puluh dua) perusahaan di Filipina memiliki izin penebangan kayu (Timber License Agreements (TLAs)) yang mencakup 3,9 juta hektare wilayah hutan. Wilayah hutan izin ini diperkirakan melebihi hutan yang tersedia di Filipina.

Kolombia antara *Demanda Generaciones Futuras* (Generasi Masa Depan) v. *Minambiente* karena penggugat secara eksplisit mencantumkan bahwa mereka adalah generasi masa depan yang akan mengalami dampak perubahan iklim.

Penggugat dalam putusan ini terdiri dari 25 anak-anak, remaja dan pemuda berusia 7 sampai 25 tahun yang bermukim di daerah yang dinilai paling berisiko mengalami ancaman bencana akibat perubahan iklim.³⁷ Penggugat memproyeksikan bahwa mereka akan hidup rata-rata 78 tahun dan akan menjadi dewasa pada tahun 2041-2071 di mana pada periode tahun tersebut temperatur Kolombia diperkirakan naik 1,6°C pada 2041 sampai 2,14°C pada 2071. Tergugat dalam putusan ini antara lain: *the Presidency of the Republic, the Ministries of Environment and Sustainable Development and Agriculture and Rural Development, the Special Administrative Unit of Natural National Parks, and the Governorships of the Amazon, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, dan Vaupés*.³⁸

Merespons data tersebut, Oposa berinisiatif untuk menyiapkan sebuah gugatan terhadap Menteri Kehutanan Filipina untuk membatalkan pemberian izin pemanfaatan hutan. Oposa memilih untuk menjadikan anak-anaknya yang di bawah umur sebagai penggugat. Alasan Oposa adalah Antonio sendiri berpendapat bahwa dengan jumlah hutan yang tersisa 800 ribu hektare di Filipina, generasi yang akan datang adalah pihak yang akan mengalami kerusakan dan kerugian lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable and irreversible*). Oposa mendalilkan bahwa gugatan perwakilan (*Class Action*) dapat digunakan dengan dasar sebagai pembayar pajak yang berhak atas manfaat penuh dari sumber daya alam milik Negara Filipina. Akhirnya, gugatan ini diterima oleh Mahkamah Agung. Menurut hakim, anak-anak di bawah umur dan generasi masa depan memiliki hak gugat untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri Kehutanan Filipina. Hakim berpendapat bahwa: "[T]heir personality to sue in behalf of the succeeding generations can only be based on the concept of intergenerational responsibility insofar as the right to a balanced and healthful ecology is concerned. Such a right, as hereinafter expounded, considers the "rhythm and harmony of nature."

Selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa generasi masa depan dapat mengajukan gugatan atas dasar hak atas lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur dalam Konstitusi Filipina. Dengan demikian, ini merupakan putusan pertama yang menafsirkan bahwa hak atas lingkungan yang baik mencakup generasi masa depan.

Lihat: Supreme Court of Philippines, Oposa, et.al v. Factoran Jr., et.al., G. R. No. 101083, 30 Juli 1993.; Antonio A. Oposa, "In Defense of Future Generation", *Philippine Law Journal*, Vol. 69, No. 2, (Desember, 1994), hlm. 167.

³⁷ Corte Suprema de Justicia Republica de Colombia, *Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente*, Caso Número. STC4360-2018—DECISION, hlm. 45.

³⁸ *Ibid.*, 6-8.

Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa perubahan iklim dan kegagalan Pemerintah Kolombia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai Perjanjian Paris telah dan berpotensi melanggar hak fundamental para penggugat³⁹. Pada Perjanjian Paris dan *Ley 1753 de 2015* (UU Kolombia No. 1753 Tahun 2015), Pemerintah Kolombia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca melalui pengurangan deforestasi sampai angka nol pada tahun 2020. Faktanya, penggugat menemukan telah terjadi kenaikan luas deforestasi mencapai 44% pada tahun 2016 dengan luas lahan sebesar 178.697 Ha dan 70.074 Ha terjadi di Hutan Amazon.⁴⁰ Tergugat didalilkan telah gagal untuk menangani deforestasi yang berdampak pada pelepasan gas rumah kaca. Gugatan ini ditolak pada Pengadilan tingkat Pertama, namun diterima pada tingkat Mahkamah Agung.

Sorotan utama terkait perlindungan generasi masa depan pada putusan ini adalah ketika Mahkamah Agung berpendapat bahwa terpenuhi atau tidaknya hak-hak fundamental warga negara (termasuk generasi masa depan).⁴¹ Menurut hakim, kondisi lingkungan hidup yang sehat merupakan syarat terpenuhinya hak atas hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas kebebasan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi generasi masa kini, tetapi juga bagi generasi masa depan. Hak-hak ini tentunya tidak dapat dipenuhi dengan kondisi deforestasi dan peningkatan suhu yang terjadi pada saat itu di Kolombia.⁴² Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah wajib untuk mempertimbangkan kelompok yang rentan (*the voiceless*)⁴³ dalam konteks pemenuhan hak-hak fundamental terkait lingkungan hidup—yakni masyarakat yang hidup di masa depan, flora dan fauna.⁴⁴

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abate memberikan istilah '*the voiceless*' untuk kelompok yang rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Kelompok ini antara lain: generasi masa depan, flora dan fauna, dan sumber daya alam. Lihat: Randall Abate, *Climate Change and the Voiceless:...*, hlm. xvii.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

Untuk menerjemahkannya, hakim dalam petitumnya memerintahkan agar tergugat membuat sebuah pakta yang berisi upaya dan kebijakan untuk melakukan perlindungan terhadap generasi masa depan dalam sebuah: “*Intergenerational Pact for the Life of the Colombian Amazon*.”⁴⁵ Dengan adanya pakta ini, seluruh pemerintah daerah di sekitar hutan amazon harus mengimplementasikan strategi kebijakan di dalam rencana tata ruang, seluruh peraturan terkait lingkungan hidup, dan adaptasi perubahan iklim.⁴⁶

III. Permasalahan untuk Mengadopsi Ketentuan tentang Generasi Masa Depan

Bagian sebelumnya telah mendeskripsikan bagaimana terbatasnya pengaturan tentang perlindungan generasi masa depan dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Oleh karena itu, tulisan ini akan dilanjutkan dengan membahas secara khusus apa saja permasalahan yang akan dihadapi ketika ingin mengadopsi ketentuan perlindungan generasi masa depan dalam hukum perubahan iklim. Untuk menjelaskannya, bagian ini membagi permasalahan tersebut menjadi tiga, yakni: i) permasalahan generasi masa depan sebagai subjek hak; ii) permasalahan mewakili generasi masa depan; iii) permasalahan membuat sebuah kebijakan untuk generasi masa depan.

A. Generasi Masa Depan Sebagai Subjek Hak

Tulisan ini memulai pembahasan dengan beberapa pertanyaan mengenai status generasi masa depan sebagai salah satu subjek hak. Pertama, jika terdapat beberapa terminologi mengenai “generasi masa depan”, entitas masa depan mana yang dapat dikatakan sebagai subjek hak dan dilindungi oleh hukum? Kedua, apakah entitas yang belum lahir dapat menjadi subjek hak?

Herstein berpendapat bahwa jawaban pada pertanyaan pertama akan menentukan jawaban dari pertanyaan kedua. Dalam arti, tanpa ada penjelasan mengenai terminologi yang tepat, maka mustahil untuk menjustifikasi hak generasi masa depan. Untuk itu,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁶ *Ibid.*

Herstein setidaknya memberikan tiga terminologi. Tiga terminologi ini, yaitu: generasi masa depan sebagai kelompok (*future groups*), generasi masa depan sebagai individu (*future individuals*) dan generasi masa depan sebagai tipe orang di masa mendatang (*types of future people*).⁴⁷ Menurut Herstein, terminologi terakhir yang paling memberikan prospek untuk menjadikan generasi masa depan sebagai subjek hak.

Menurut Herstein, walaupun seluruh generasi masa depan (terlepas dari di mana dan dalam kurun waktu apa mereka hidup) berhak atas sebuah kondisi tertentu, mereka akan tetap hidup dalam kurun waktu, tempat, negara, dan sistem hukum yang beragam.⁴⁸ Hal ini menimbulkan beragamnya kepentingan dan kebutuhan dari generasi tersebut. Sebagai contoh, generasi masa depan yang hidup di Indonesia sebagai negara kepulauan akan berbeda kepentingannya dengan generasi masa depan di Yordania. Inilah yang Herstein maksud dengan generasi masa depan sebagai *types of future people*. Generasi masa depan sebagai terminologi hanya dapat diterima sebagai subjek hak jika ia diadopsi sebagai jenis masyarakat masa depan. Sebagai contoh, generasi masa depan di Malaysia atau generasi masa depan dari adat Batak.⁴⁹

Terhadap permasalahan kedua, Herstein mengakui bahwa keberadaan generasi masa depan sebagai sebuah masalah yang perlu dicari solusinya. Herstein melihat bahwa status mereka yang belum lahir membuat sulit untuk merumuskan generasi masa depan sebagai subjek hak. Hal yang senada juga disampaikan oleh Beckerman yang menyatakan bahwa generasi masa depan—terlepas dari versi terminologi apa yang digunakan—belum lahir sehingga tidak dapat disebut sebagai subjek hak.⁵⁰

Walaupun begitu, Herstein tetap berpendapat bahwa 'ketidakberadaan' bukanlah alasan seseorang tidak memiliki hak karena sebuah kaidah hukum umumnya terdiri dari

⁴⁷ Ori J. Herstein, "The Identity and (Legal) Rights of Future Generations", *The George Washington Law Review*, Vol. 77, No. 5/6, (2009), hlm. 1182.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 1183.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 1184.

⁵⁰ Wilfred Beckerman, "The Impossibility of a Theory of Intergenerational Justice", dalam: Joerg Chet Tremmel (ed.), *Handbook of Intergenerational Justice*, (Chaltenham: Edward Elgar, 2006), hlm. 53.

subjek hukum dan mengandung kewajiban maupun hak kepada entitas tertentu.⁵¹ Dengan struktur tersebut, Herstein berpendapat bahwa selama sebuah sistem hukum mengakui adanya kewajiban bagi negara atau badan hukum tersebut untuk melindungi lingkungan hidup, maka hal ini menimbulkan hak bagi entitas lain. Lebih jauh, Herstein mengutip Reiman yang menekankan bahwa tujuan dari hak generasi masa depan adalah untuk menyediakan properti/sumber daya terbaik agar mereka dapat hidup dengan layak. Dengan demikian, penekanan hak kepada generasi masa depan tidak pada mereka sebagai pribadi, namun pada hak mereka atas sumber daya propertinya.⁵²

Selain itu, Weiss sendiri menekankan bahwa generasi masa depan sebagai subjek hak bukan datang dari asumsi dasar bahwa setiap subjek hak harus lahir dari seorang individu.⁵³ Menurut Weiss, hak generasi masa depan di sini merupakan *generational rights*. Hak di sini dipegang oleh generasi masa depan sebagai sebuah kelompok.

B. Permasalahan Mewakili Generasi Masa Depan

Karnein berpendapat bahwa terdapat empat masalah untuk mewakili kepentingan generasi masa depan. Keempat masalah yang dikemukakan oleh Karnein terdiri dari permasalahan dari sisi formal dan permasalahan dari sisi substantif.⁵⁴

Permasalahan pertama adalah generasi masa depan merupakan sebuah entitas yang tidak bisa memilih atau menunjuk perwakilan bagi dirinya sendiri. Karnein menyebut permasalahan ini sebagai permasalahan otorisasi (*the problem of authorization*). Permasalahan kedua adalah generasi masa depan tidak dapat memverifikasi apakah pihak yang mewakili mereka akan benar-benar menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Selain itu, kondisi ini juga ditambah dengan adanya ketidakseimbangan dalam hal konsekuensi dari sebuah kebijakan. Setiap kebijakan atau pilihan mungkin tidak menimbulkan dampak signifikan kepada generasi sekarang, namun dapat menimbulkan

⁵¹ Ori J. Herstein, "The Identity and (Legal)...", hlm. 1189.

⁵² *Ibid.*, hlm. 1194.

⁵³ Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to Future...", hlm. 205.

⁵⁴ Anja Karnein, "Can We Represent Future Generation?", dalam: Inigo Gonzales-Ricoy dan Axel Grosserries (eds.), *Institutions for Future Generations*, (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 84.

dampak yang besar pada masyarakat di masa depan. Ini merupakan permasalahan akuntabilitas (*the problem of accountability*).⁵⁵

Permasalahan ketiga adalah aspirasi dan pilihan yang dilakukan oleh pihak yang mewakili harus berkorespondensi dengan pihak yang diwakili. Pihak yang mewakili harus menyatakan substansi yang menjadi kebutuhan dan opsi terbaik bagi generasi masa depan. Kesulitan dalam hal ini adalah bagaimana generasi masa kini dapat mengetahui secara akurat kebutuhan generasi masa depan. Permasalahan ini adalah masalah epistemik (*the epistemic problem*).⁵⁶ Beylveld, Duwell dan Spahn juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda.⁵⁷ Pihak yang mewakili harus berhadapan dengan pluralitas kepentingan dari generasi masa depan. Misalnya, keputusan untuk menjaga hutan dan keanekaragaman hayati alam mungkin tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat di masa mendatang yang kebanyakan hidup di perkotaan. Keempat, pihak yang diwakili—yakni generasi masa depan—terdiri dari orang yang beragam dan memiliki pilihan yang berbeda-beda. Ketika berbicara mengenai kehidupan yang ‘layak’, mustahil bagi generasi sekarang untuk memberikan satu nilai yang seragam. Ini merupakan masalah pluralitas (*the problem of plurality*).⁵⁸

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, beberapa penulis menawarkan beberapa solusi untuk mewakili generasi masa depan. Solusi pertama, dalam hal menghadapi permasalahan pemberian otoritas perwakilan, Karnein merekomendasikan agar sebuah mekanisme perwakilan yang tidak menggunakan mekanisme otorisasi (*Representation without Legitimacy*) dan memprediksi kebijakan seperti apa yang dapat diterima oleh generasi masa depan jika mereka hidup pada saat ini.⁵⁹ Solusi pertama dari Karnein berangkat dari pendapat Rehfeld. Menurut Rehfeld, sebuah perwakilan tidak selalu harus

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 85-86.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

⁵⁷ Deryck Beylveld, Marcus Düwell, Andreas Spahn, “Why and How Should We Represent Future Generations in Policymaking”, *Jurisprudence*, Vol. 6, No. 3, (2015), hlm. 552.

⁵⁸ Anja Karnein, “Can We Represent Future Generation?”, dalam: Inigo Gonzales-Ricoy dan Axel Grosser (eds.), *Institutions for Future Generations...*, hlm. 87.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

dipilih. Sebuah perwakilan dapat diterima selama ia merupakan pihak atau entitas yang relevan berkaitan dengan kasus apakah yang sedang mengemuka.⁶⁰ Dalam kasus generasi masa depan, seseorang dapat mewakili generasi masa depan selama ia dipilih oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial. Namun, menurut Karnein, Rehfeld tidak mendeteksi adanya kondisi ketiga atau kondisi tengah. Kondisi yang dimaksud adalah di mana perwakilan tidak perlu terlegitimasi untuk mewakili generasi masa depan namun prosedur perwakilannya tidak boleh sewenang-wenang.⁶¹ Terlepas dari itu semua, Karnein melihat bahwa pendapat dari Rehfeld memberikan perspektif baru untuk menyelesaikan permasalahan prosedural seperti otorisasi dan akuntabilitas perwakilan.

Solusi kedua dari Karnein adalah memikirkan kepentingan objektif dari generasi masa depan. Karnein menjelaskan kepentingan objektif dalam skenario generasi sekarang bertindak tidak hati-hati dan lalai untuk mencegah potensi ketidakstabilan iklim. Dalam kondisi ini, setiap masyarakat pada dasarnya akan bertindak sama, yakni untuk mencegah kondisi yang akan mengancam keamanan dan hidup seseorang.⁶² Untuk menggambarkan apa yang Karnein maksud, tulisan ini menggambarkannya dengan ilustrasi mengenai *intergenerational justice* oleh Vrousalis.⁶³ Keadilan antar generasi dapat diilustrasikan layaknya sebuah kapal laut yang berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan dengan penumpang yang berbeda-beda. Dalam pelayarannya, kapal laut tersebut dapat mengalami kerusakan pada kabin, dek kapal dan kursi kabin akibat penumpang yang naik. Kondisi kerusakan pada masing-masing bagian kapal ini pada dasarnya hanya diperbaiki ketika kapal tersebut transit di beberapa pelabuhan. Namun, tidak seluruh kondisi dari kapal tersebut dapat diperbaiki pada masa transit. Oleh karena itu, penumpang yang akan naik ke kapal laut tersebut lah yang akan merasakan dampak

⁶⁰ Andrew Rehfeld, "Towards A General Theory of Political Representation", *The Journal of Politics*, Vol. 86, No. 1, (Februari, 2006), hlm. 8.

⁶¹ Anja Karnein, "Can We Represent Future Generation?", dalam: Inigo Gonzales-Ricoy dan Axel Grosserries (eds.), *Institutions for Future Generations...*, hlm. 90.

⁶² *Ibid.*, hlm. 93.

⁶³ Nicholas Vrousalis, "Intergenerational Justice"; dalam: Inigo Gonzales-Ricoy dan Axel Grosserries (eds.), *Institutions for Future Generations* (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 50.

kerusakan tersebut. Melalui ilustrasi ini, Vrousalis menekankan pada poin keberlanjutan. Layaknya kapal laut, bumi dan lingkungan hidup di dalamnya bagaikan kapal dan penumpang yang silih berganti merupakan generasi demi generasi yang hidup. Dalam kondisi tersebut, generasi masa depan tentunya berkepentingan agar generasi terdahulu menjaga kondisi di mana mereka nantinya akan hidup. Kondisi yang mengancam kenyamanan dan hidupnya dengan demikian menjadi penting. Oleh karena itu, permasalahan epistemik dan permasalahan pluralitas kepentingan dapat dijawab dengan argumen tersebut.

Beylveld, Duwell, dan Spahn juga memberikan solusi untuk permasalahan dalam mewakili generasi masa depan.⁶⁴ Ketika menghadapi permasalahan ini, setiap pihak harus fokus pada apa yang 'harus' dimiliki oleh generasi masa depan, bukan fokus pada nilai atau preferensi subjektif dari generasi masa depan. Pilihan normatif di sini adalah kondisi di mana generasi masa depan tidak dilanggar hak asasi atau hak dasarnya sebagai manusia. Dengan demikian, ketika seseorang ingin mewakili generasi masa depan, pengetahuannya mengenai kepentingan generasi masa depan harus dibatasi pada pemenuhan hak-hak fundamentalnya.

C. Permasalahan Membuat Kebijakan untuk Generasi Masa Depan

Setelah membahas mengenai aspek perwakilan, bagian selanjutnya akan secara khusus membahas mengenai dampak dari tindakan dan kebijakan yang mempengaruhi generasi masa depan. Tulisan ini akan membahas dua permasalahan, yakni permasalahan non-resiprokal (*the non-reciprocity*) dan permasalahan tidak adanya identitas (*the non-identity*).

1. *The non-Reciprocity Problem*

Ketika bertindak untuk kepentingan generasi masa depan, generasi sekarang harus menghadapi permasalahan tidak timbal baliknya hubungan dengan generasi masa depan

⁶⁴ Deryck Beylveld, Marcus Düwell, Andreas Spahn, "Why and How Should We Represent Future Generations in Policymaking...", hlm. 552.

(*the non-reciprocity problem*). Edward Page berpendapat bahwa generasi yang sekarang tidak bertanggungjawab terhadap generasi masa depan dalam menangani ancaman perubahan iklim karena usaha dari generasi sekarang tidak dapat dikembalikan oleh yang menerima manfaat—yakni generasi masa depan.⁶⁵ Dengan kata lain, tidak adanya hubungan resiprokal membuat masing-masing pihak tidak terikat tanggung jawab apapun. Asumsi dasar dari Page berangkat dari konsep keadilan sebagai sebuah hubungan timbal balik. Asumsi tersebut adalah hanya individu yang berkontribusi terhadap kualitas hidup orang lain lah yang berhak atas bagian dari sumber daya masyarakat.⁶⁶ Keadilan seperti ini akan digunakan untuk mengatur siapa yang berhak atas keuntungan kolektif dan mengukur entitas mana yang wajib berkontribusi dan seberapa banyak hak yang dapat ia peroleh. Hal ini disebut sebagai syarat kontribusi (*contribution requirements*).⁶⁷

Dalam memahami *contribution requirements* dalam teori keadilan distributif, terdapat dua teori yang perlu dipahami menurut Page. Teori pertama menyatakan bahwa syarat terjadinya keadilan ditentukan oleh kepentingan individu (*self-interest*). Teori kedua menyatakan bahwa syarat terjadinya keadilan resiprokal ditentukan oleh imparsialitas (*fairness*).⁶⁸ Menurut Page, teori pertama mensyaratkan bahwa sebuah keadilan resiprokal terjadi jika setiap individu yang berkontribusi terhadap kepentingan sosial mendapatkan manfaat dari sebuah kebijakan. Dengan demikian, setiap orang akan mendapat proporsi manfaat yang secara ketat akan diperoleh berdasarkan kontribusinya. Sedangkan teori kedua mensyaratkan bahwa keadilan resiprokal terjadi jika kita menjalankan kewajiban untuk berkontribusi kepada setiap orang lain.⁶⁹

⁶⁵ Edward A. Page, *Climate Change, Justice and Future Generations*, (Chaltenham: Edward Elgar, 2006), hlm. 105.

⁶⁶ Edward A. Page, "Fairness on the Day After Tomorrow: Justice, Reciprocity", *Political Studies*, Vol. 55, No. 1, (2007), hlm. 226.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 227.

⁶⁹ *Ibid.*

McCormick menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) premis penting dari *non-reciprocity problem*. Ketiga premis tersebut antara lain:⁷⁰

- 1) Intuisi yang merasa bahwa tindakan atau kebijakan kita yang mengancam kehidupan generasi masa depan telah melanggar syarat keadilan resiprokal;
- 2) Masyarakat di masa mendatang tidak dapat mempengaruhi kehidupan kita saat ini;
- 3) Syarat yang diperlukan untuk terjadi keadilan resiprokal adalah dua entitas tertentu dapat mempengaruhi kesejahteraan masing-masing.

Hal ini sesuai dengan tesis dari Page yang menyatakan bahwa setiap orang yang hidup di masa mendatang tidak dapat ikut serta dalam aktivitas atau tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat saat ini.⁷¹

Walaupun begitu, Page memberikan batasan dari permasalahan resiprokal dalam kebijakan perubahan iklim. Batasan atau pengecualian terhadap permasalahan resiprokal jika berhadapan dengan kewajiban negatif. Page mengartikan pengecualian ini sebagai kewajiban untuk tidak menimbulkan penderitaan atau nestapa pada individu maupun masyarakat.⁷² Salah satu contoh dari kewajiban negatif adalah kewajiban untuk tidak membunuh atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, Page menyatakan bahwa kebijakan untuk mencegah perubahan iklim haruslah berfokus pada kewajiban negatif ini. Hal ini dikarenakan ketika membicarakan mengenai kontribusi generasi sekarang untuk kualitas hidup generasi masa depan, seseorang akan terganjal oleh permasalahan non-resiprokal.⁷³

Page sendiri memberikan solusi lain untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi tersebut dikenal dengan istilah *intergenerational stewardship*. Konsep ini berangkat dari premis dalam keadilan resiprokal yang tidak hanya mengakui hubungan timbal balik secara langsung (melalui interaksi tertentu), tetapi juga secara tidak langsung. Hubungan

⁷⁰ Hugh McCormick, "Intergenerational Justice and the Non-Reciprocity Problem", *Political Studies*, Vol. 57, No. 2, (2009), hlm. 451.

⁷¹ Edward A. Page, *Climate Change, Justice and Future Generations...*, hlm. 107.

⁷² *Ibid.*, hlm. 109.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 110.

tidak langsung inilah yang membuat generasi sekarang berkewajiban untuk menjaga lingkungan hidup—yang dalam perubahan iklim adalah atmosfer. Generasi saat ini memiliki hubungan tidak langsung untuk melindungi lingkungan hidup demi kehidupannya karena generasi manfaat (seperti lingkungan hidup yang layak) yang telah diperoleh dari para pendahulunya.⁷⁴

McCormick sendiri mengkritik premis kedua dari permasalahan non-resiprokal yang dianggap tidak mendeteksi fakta bahwa generasi terdahulu, generasi saat ini, dan generasi masa depan dapat hidup secara bersamaan dalam kurun waktu yang sama.⁷⁵ Menurut McCormick, fakta ini luput dari argumentasi Page ketika membahas permasalahan non-resiprokal. Oleh karena fakta ini, McCormick berpendapat bahwa rantai timbal balik antar generasi masih dapat terjalin. Sehingga, asumsi dasar permasalahan non-resiprokal tidak dapat dibenarkan. Menurut McCormick, permasalahan non-resiprokal hanya dapat timbul jika sebuah generasi tertentu tidak hidup dalam kurun waktu yang bersamaan. Sehingga, hubungan timbal-balik tidak mungkin terjadi.⁷⁶

2. *The Non-Identity Problem*

Apa yang terjadi jika kita dikandung 1 bulan lebih awal dibandingkan tanggal lahir kita? Apakah pribadi yang lahir adalah kita sendiri? Pertanyaan inilah yang mengawali diskusi mengenai permasalahan *non-identity* yang dikemukakan oleh Derek Parfit dalam karyanya “Reasons and Persons.”⁷⁷

Tesis dari Parfit yang dikenal dengan *the non-identity problem* adalah kenyataan bahwa kita dapat mempengaruhi identitas dari seseorang di masa mendatang atau siapa orang-orang yang akan hidup di masa mendatang beserta jumlah manusia yang akan

⁷⁴ Edward A. Page, *Climate Change, Justice and Future Generations...*, hlm. 233.

⁷⁵ Hugh McCormick, “Intergenerational Justice and the Non-Reciprocity Problem...”, hlm. 453.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 455.


⁷⁷ Derek Parfit, *Reasons and Persons*, (New York: Oxford University Press, 1984), hlm. 351.

hidup.⁷⁸ Ketika seseorang membuat kebijakan yang berdampak pada generasi masa depan, hal ini akan berdampak pada orang tertentu yang tidak akan hidup.

Parfit memulai tesisnya ini dengan sebuah asumsi dasar yang disebut sebagai *the Time-Dependence Claim*. Klaim ini menyatakan: “*If any particular person had not been conceived within a month of the time when he was in fact conceived, he would in fact never have existed.*”⁷⁹ Oleh karena itu, Parfit mengklaim bahwa jika Anda tidak dikandung oleh ibu Anda pada waktu tertentu, maka kemungkinan besar Anda tidak pernah ada di dunia ini.

Berangkat dari skenario hipotetis tersebut, Parfit mengajukan dua pertanyaan untuk menguji apakah sebuah tindakan mempengaruhi generasi masa depan dalam konteks sebuah kebijakan politik.⁸⁰ Pertama, apakah kebijakan ‘x’ akan menghasilkan sifat/karakteristik orang yang sama di masa depan? Kedua, apakah kebijakan ‘x’ akan menghasilkan jumlah orang yang sama di masa depan?

Dalam sebuah keputusan tertentu, apakah orang yang hidup akan sama?



Gambar 1. Dampak Tindakan untuk Kepentingan Generasi yang Akan Datang⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 355.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 352.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 356.

⁸¹ Derek Parfit, *Reasons and Persons, ...*, hlm. 356.

Pilihan dengan Jumlah Orang Berbeda (*Different Number Choices*) merupakan pilihan yang berdampak pada identitas dan jumlah generasi yang hidup di masa mendatang. Pilihan dengan Jumlah Orang yang Sama (*Same Number Choices*) mempengaruhi identitas generasi masa depan namun tidak mempengaruhi jumlah generasi masa depan.⁸²

Semua orang pada umumnya akan memilih Pilihan dengan Orang yang Hidup akan Sama (*Same People Choices*) karena tidak mempengaruhi jumlah dan identitas dari generasi masa depan. Sayangnya, menurut Parfit hal tersebut tidak mungkin terjadi ketika hendak melakukan tindakan terhadap generasi masa depan. Melalui diagram tersebut, Parfit hendak menyatakan bahwa sebuah kebijakan atau pilihan di masa ini tidak akan menghadapi permasalahan etis jika ia tidak mempengaruhi jumlah dan identitas dari generasi masa depan.

Untuk menjelaskannya, Parfit menggunakan sebuah kasus hipotetis dalam kaitan dengan konservasi lingkungan hidup.⁸³ Dalam mengelola lingkungan hidup, sebuah negara memiliki dua pilihan, yakni konservasi atau eksploitasi sumber daya alam. Misalnya negara tersebut memilih untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, jutaan manusia di masa depan akan memiliki kualitas hidup yang rendah dibandingkan masa sekarang. Jika kita negara tersebut memilih untuk mengonservasi sumber daya alamnya, sumber daya alam akan mendukung agar kehidupan generasi masa depan lebih baik. Walaupun begitu, generasi yang identitasnya terpengaruh oleh kebijakan negara untuk mengeksploitasi akan tidak pernah hidup, begitu pun sebaliknya. Inilah permasalahan fundamental yang disebut oleh Parfit sebagai masalah *non-identity*. Hal ini semua berakar dari sistem reproduksi manusia yang sangat rentan untuk mengubah identitas seseorang.

Walaupun begitu, Parfit pada akhirnya tidak jatuh pada permasalahan dikotomis antara mengeksploitasi atau mengonservasi sumber daya alam. Parfit tetap menolak bahwa permasalahan *non-identity* ini menjadi dasar untuk tidak memikirkan generasi

⁸² *Ibid.*, hlm. 357.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 362-363.

masa depan.⁸⁴ Parfit hanya mengidentifikasi sebuah kelemahan inheren manusia dalam sistem reproduksinya. Tanpa sistem reproduksi yang tidak mempengaruhi identitas dan jumlah generasi masa depan, membuat kebijakan untuk melindungi generasi masa depan dari ancaman bahaya tentu sebuah tindakan yang dapat dibenarkan.

IV. Penutup

Tulisan ini telah menunjukkan bagaimana perlindungan generasi masa depan diatur dalam hukum perubahan iklim nasional maupun internasional. Dari kedua instrumen ini, tulisan ini menyimpulkan bahwa perlindungan generasi masa depan hanya sebatas sebuah prinsip dan/atau tujuan penanganan perubahan iklim. Walaupun begitu, putusan antara *Demanda Generaciones v. Minambiente* menunjukkan bahwa hak generasi masa depan dapat diakui dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, putusan tersebut juga diatur lebih jauh dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah penelitian lanjutan, tulisan ini berpendapat bahwa perlu adanya penelitian lanjutan tentang bagaimana peluang penggunaan argumen ini dalam kerangka hukum lingkungan maupun perubahan iklim di Indonesia. Dengan kondisi di atas, tulisan ini menyimpulkan tiga permasalahan dalam mengakui hak generasi masa depan, yaitu: 1) generasi masa depan sebagai subjek hak; 2) mewakili generasi masa depan; 3) membuat kebijakan untuk generasi masa depan. Untuk permasalahan kedua, tulisan ini telah menjelaskan bahwa terdapat empat permasalahan turunan, yakni permasalahan otorisasi, permasalahan akuntabilitas, masalah epistemik, dan masalah pluralitas. Lalu, permasalahan membuat kebijakan untuk generasi masa depan antara lain: 1) *the non-reciprocity problems*; dan 2) *the non-identity problems*. Tulisan ini sendiri berpendapat bahwa perlindungan untuk generasi masa depan dalam konteks perubahan iklim belum dapat dibenarkan. Tulisan ini berpendapat bahwa argumen perlindungan generasi masa depan masih bermasalah selama belum menjawab permasalahan *the non-identity* yang ditengahkan oleh Parfit.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 365.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

United Nations. United Nations Framework Convention on Climate Change. 1992.

_____. Kyoto Protocol. 1997.

_____. The Paris Agreement. 2015.

Chile. Ley No. 21.455. *Ley Marco de Cambio Climatico*.

The Republic of Kenya. Laws of Kenya No. 11 of 2016 on Climate Change Act.

Republic of Colombia. *Ley No. 1931 por La Cual Se Establecen Directrices Para La Gestion del Cambio Climatico*.

Putusan Pengadilan

Corte Suprema de Justicia Republica de Colombia, Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente, Caso Número. STC4360-2018—DECISION

Buku

Abate, Randall. *Climate Change and the Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources*. New York: Cambridge University Press, 2020.

Beckerman, Wilfred. "The Impossibility of a Theory of Intergenerational Justice." Dalam: Joerg Chet Tremmel (ed.). *Handbook of Intergenerational Justice*. Cheltenham: Edward Elgar, 2006.

Coplan, Karl S. *Climate Change Law: An Introduction*. Cheltenham: Edward Elgar, 2021.

Field, C. et.al., (eds). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability – Working Group II Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. New York: Cambridge University Press, 2014.

- Gardiner, Stephen M. *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. New York: Oxford University Press, 2011.
- IPCC. *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. New York: Cambridge Press University, 2007.
- _____. "Summary for Policy Makers", dalam: IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. New York: Cambridge University Press, 2022.
- Karnein, Anja. "Can We Represent Future Generation?" Dalam: Inigo Gonzales-Ricoy dan Axel Grosseries (eds.). *Institutions for Future Generations*, New York: Oxford University Press, 2016.
- Lewis, Bridget. *Environmental Human Rights and Climate Change: Current Status and Future Prospects*. Singapore: Springer, 2018.
- Mayer, Benoit. *The International Law on Climate Change*. New York: Cambridge University Press, 2018.
- Merchant, Carolyn. *The Anthropocene & the Humanity: From Climate Change to a New Age of Sustainability*. New Haven: Yale University Press, 2020.
- Page, Edward A. *Climate Change, Justice and Future Generations*. Chaltenham: Edward Elgar, 2006.
- Parfit, Derek. *Reasons and Persons*. New York: Oxford University Press, 1984.
- Sands, Philippe. *Principles of International Environmental Law* 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Vrousalis, Nicholas. "Intergenerational Justice." Dalam: Inigo Gonzales-Ricoy dan Axel Grosseries (eds.). *Institutions for Future Generations* New York: Oxford University Press, 2016.

Artikel Jurnal

- Beyleveld, Deryck, Marcus Düwell, dan Andreas Spahn. "Why and How Should We Represent Future Generations in Policymaking." *Jurisprudence*. Vol. 6. No. 3. (2015).

- Crutzen, P. J dan Eugene F. Stoermer. "The "Anthropocene"." *IGBP Newsletter*. Vol. 41 (2000).
- Herstein, Ori J. "The Identity and (Legal) Rights of Future Generations, *The George Washington Law Review*. Vol. 77. No. 5/6. (2009).
- Lewis, Bridget. "The Rights of Future Generations within the Post-Paris Climate Regime." *Transnational Environmental Law*. Vol. 7. No. 1. (2018).
- Mayer, Benoit. "Human Rights in the Paris Agreement." *Climate Law*. Vol. 6. No. 1-2. (2016).
- McCormick, Hugh. "Intergenerational Justice and the Non-Reciprocity Problem", *Political Studies*. Vol. 57. No. 2. (2009).
- Oposa, Antonio. "In Defense of Future Generation." *Philippine Law Journal*. Vol. 69. No. 2. (Desember, 1994).
- Page, Edward A. "Fairness on the Day After Tomorrow: Justice, Reciprocity." *Political Studies*. Vol. 55. No. 1. (2007).
- Rehfeld, Andrew. "Towards A General Theory of Political Representation", *The Journal of Politics*. Vol. 86. No. 1. (Februari, 2006).
- Weiss, Edith Brown. "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", *American Journal of International Law*. Vol. 84. No. 1. (Januari, 1990).

Lain-lain

- Kate Kelland, "Climate Change Exposes Future Generations to Life-Long Harm", <https://www.reuters.com/article/us-climate-change-health-idUSKBN1XN2WQ>, diakses 23 Februari 2022.